



**RS MATA
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 268 /RSMU/DIR/II/2022**


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Muhammad Rohmat Rofi'i, A.Md.RO.
Jabatan : Staf Refraksionis Optisien
Untuk : Memberikan pelayanan Refraksi Optisi sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 28 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Februari 2022
Direktur RS. Mata Undaan, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)





**RS MATA
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 269 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN
ATAS NAMA
MUHAMMAD ROHMAT ROFI'I, A.Md., RO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf refraksionis optisien;
 - b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf refraksionis optisien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Refraksionis Optisien sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 10. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 033/RSMU/KOMNAKESLA/II/2022 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya


@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAS NAMA MUHAMMAD ROHMAT ROFI'I, A.Md., RO
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Muhammad Rohmat Rofi'i, A.Md., RO**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) Februari 2025 (duaribu duapuluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 26 Februari 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 269 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAS
 NAMA MUHAMMAD ROHMAT ROFI'I, A.Md., RO


Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Melakukan persiapan pelayanan refraksi	1
2.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi	1
3.	Melakukan pemeriksaan NCT	1
4.	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif (<i>auto refraktometer</i>)	1
5.	Melakukan pengukuran kacamata lama	1
6.	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler	1
7.	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler	1
8.	Melakukan penyuluhan /bimbingan pemeliharaan penglihatan	1
9.	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi (<i>Cyclo</i>)	1
10.	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi	1
11.	Memimpin satuan unit kerja refraksi	1
12.	Menterjemahkan resep kacamata	1
13.	Melakukan pelayanan optisi	1
14.	Melakukan verifikasi lensa kacamata	1
15.	Melakukan penilaian kacamata	1
16.	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata	1
17.	Melakukan evaluasi pelayanan optisi	1
18.	Memimpin satuan unit kerja optisi	1
19.	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak	1
20.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak	1
21.	Melakukan penilaian fitting lensa kontak	1
22.	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak	1
23.	Melakukan pemeriksaan lanjutan /kunjungan ulang	1
24.	Melakukan rehabilitasi /pemberian koreksi penglihatan subnormal (<i>low vision</i>)	1
25.	Melakukan pemeriksaan dengan streakretinoscopy	1

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
26.	Melakukan pemeriksaan <i>schiermer test</i>	1
27.	Melakukan pemeriksaan Topografi mata	1
28.	Sebagai operator mesin lasik	2
29	Melakukan pemeriksaan <i>Phacymetry</i>	1

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 26 Februari 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Surabaya, 02 Februari 2022

Nomor : 131 /RSMU/DIR/II/2022
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Kredensial Tenaga Kesehatan

Yth. **Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain
RS Mata Undaan Surabaya**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Saudara Muhammad Rohmat Rofii, A.Md.RO tanggal 29 Januari 2022 perihal Permohonan Proses Kredensial. Kami mohon Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Mata Undaan Surabaya untuk melakukan kredensial dan hasil kredensial dapat dilaporkan maksimal tanggal 14 Februari 2022 untuk diterbitkan Surat Penugasan Klinis. Berikut kami lampirkan berkas permohonan kredensial yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

